



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disebut Setwan.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
15. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
16. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
17. Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
20. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kecamatan.
22. Kelompok jabatan fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/ keterampilan tertentu.
23. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Staf Ahli.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusun kebijakan pemerintahan daerah;
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah :
 - 1) Asisten Pemerintahan;
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 3) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian; dan
 - d. Sub Bagian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
ASISTEN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan adalah unsur staf Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan, urusan pemerintahan desa, hukum dan organisasi ;
- (2) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten;
- (3) Asisten Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian tata pemerintahan umum, pemerintahan desa, hukum dan organisasi.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring, pelaporan atas pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, dan hukum dan organisasi

Pasal 6

Asisten Pemerintahan membawahkan dan mengkoordinasikan:

- a. Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Pemerintahan Desa; dan
- c. Bagian Hukum dan Organisasi.

Paragraf 1

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta kerjasama antar daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta kerjasama antar daerah;
- (2) Bagian Tata Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan daerah serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pemerintahan;
- (2) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- (3) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama antar daerah serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang kerjasama antar daerah.

Paragraf 2

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perangkat desa, kelembagaan desa dan administrasi pendapatan serta kekayaan desa;
- (2) Bagian Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perangkat Desa;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan Desa; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perangkat Desa mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perangkat desa serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang perangkat desa;
- (2) Sub Bagian Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan desa serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang kelembagaan desa;
- (3) Sub Bagian Administrasi Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pendapatan dan kekayaan desa serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang administrasi pendapatan dan kekayaan desa.

Paragraf 3

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum, serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- (2) Bagian Hukum dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
- (3) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari:
 - a. Sub Bagian perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Kelembagaan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian perundang-undangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perundang-undangan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang perundang-undangan;
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bantuan hukum dan dokumentasi hukum serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang bantuan hukum dan dokumentasi hukum;
- (3) Sub Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan ketatalaksanaan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Keempat

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 16

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur staf Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang perekonomian dan pembangunan;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten;
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan kepala daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian perekonomian, pembangunan serta sumber daya alam dan industri.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring pelaporan atas pelaksanaan urusan bidang perekonomian pembangunan serta sumber daya alam dan industri

Pasal 17

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan :

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Pembangunan; dan
- c. Bagian Sumber Daya Alam dan Industri.

Paragraf 1
BAGIAN PEREKONOMIAN

Pasal 18

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan usaha, sarana perekonomian, serta investasi dan promosi serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pengembangan usaha, sarana perekonomian, serta investasi dan promosi;
- (2) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian;
- (3) Kepala Bagian Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 19

- (1) Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengembangan Usaha;
 - b. Sub Bagian Sarana Perekonomian; dan
 - c. Sub Bagian Investasi dan Promosi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan usaha serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pengembangan usaha;
- (2) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sarana perekonomian serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang sarana perekonomian;
- (3) Sub Bagian Investasi dan Promosi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan promosi serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang investasi dan promosi.

Paragraf 2
BAGIAN PEMBANGUNAN

Pasal 21

- (1) Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan, pendataan, analisa dan pengendalian pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang administrasi pembangunan, pendataan, analisa dan pengendalian pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
- (2) Bagian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan;
- (3) Kepala Bagian Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 22

- (1) Bagian Pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang administrasi pembangunan;
- (2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pengendalian pembangunan;
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3**BAGIAN SUMBER DAYA ALAM DAN INDUSTRI****Pasal 24**

- (1) Bagian Sumber Daya Alam dan Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi sumber daya alam, pengembangan usaha sumber daya alam dan pengembangan usaha industri serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang administrasi sumber daya alam, pengembangan usaha sumber daya alam dan pengembangan usaha industri;
- (2) Bagian Sumber Daya Alam dan Industri dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Industri;
- (3) Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 25

- (1) Bagian Sumber Daya Alam dan Industri terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Usaha Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Usaha Industri.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Industri.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi sumber daya alam serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi administrasi sumber daya alam;
- (2) Sub Bagian Pengembangan Usaha Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan usaha sumber daya alam serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pengembangan usaha sumber daya alam;
- (3) Sub Bagian Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan usaha industri serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pengembangan usaha industri.

Bagian Kelima

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 27

- (1) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur staf Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten;
- (3) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan kepala daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian urusan-urusan umum dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan atas pelaksanaan urusan-urusan umum dan kesejahteraan rakyat

Pasal 28

Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengkoordinasikan:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat.

Paragraf 1

BAGIAN UMUM

Pasal 29

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata usaha sekretariat daerah kabupaten, rumah tangga pimpinan daerah dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang tata usaha sekretariat daerah kabupaten, rumah tangga pimpinan daerah dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten;
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum;
- (3) Kepala Bagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 30

- (1) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata usaha sekretariat daerah kabupaten serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang tata usaha sekretariat daerah kabupaten;
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rumah tangga pimpinan daerah serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang rumah tangga pimpinan daerah;
- (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perlengkapan sekretariat daerah kabupaten serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang perlengkapan sekretariat daerah kabupaten.

Paragraf 2**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT****Pasal 32**

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan dan bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, agama dan kebudayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang kesejahteraan dan bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, agama dan kebudayaan serta pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 33

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial;
 - b. Sub Bagian Kesehatan, Pendidikan, Agama dan Kebudayaan; dan
 - c. Sub Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan dan bantuan sosial serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang kesejahteraan dan bantuan sosial;
- (2) Sub Bagian Kesehatan, Pendidikan, Agama dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, agama dan kebudayaan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, agama dan kebudayaan;
- (3) Sub Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Paragraf 3**BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT****Pasal 35**

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama kemitraan pers, protokoler, publikasi, dokumentasi dan perpustakaan serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang kerjasama kemitraan pers, protokoler, publikasi dan dokumentasi;
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
- (3) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 36

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kerjasama Kemitraan Pers;
 - b. Sub Bagian Protokoler; dan
 - c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (3) Masing-masing Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Kerjasama Kemitraan Pers mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama kemitraan pers serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi kerjasama kemitraan pers;
- (2) Sub Bagian Protokoler mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang protokoler serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang protokoler;
- (3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, dokumentasi dan perpustakaan serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang publikasi dan dokumentasi.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 38

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada di bawah bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Persidangan; dan
 - d. Bagian Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Bagian Tata Usaha
Pasal 40

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata usaha sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang tata usaha sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 41

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 42

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pelaporan, kepegawaian, urusan rumah tangga sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan penyelenggaraan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Bagian Persidangan

Pasal 43

- (1) Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan;
- (3) Kepala Bagian Persidangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 44

- (1) Bagian Persidangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - b. Sub Bagian Protokoler dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.

Pasal 45

- (1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengaturan tempat dan penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pengaturan tempat dan penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sub Bagian Protokoler dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang protokoler dan pelaporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 3**Bagian Peraturan Perundang-undangan****Pasal 46**

- (1) Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 47

- (1) Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat dan dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang hubungan masyarakat dan dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
STAF AHLI

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 49

- (1) Staf Ahli merupakan unsur staf;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan telahan mengenai pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok memberikan telahan mengenai pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telahaan mengenai masyarakat dan sumber daya manusia;
 - d. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telahan mengenai hukum dan politik;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telahan mengenai ekonomi dan keuangan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 51

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 52

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian wajib membangun, melaksanakan, memelihara, membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif berkoordinasi terhadap Sekretaris Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wajib membangun, memelihara, membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah serta pihak terkait lainnya dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bupati melaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pejabat yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 56

Materi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agen setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Oktober 2008
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

Diundangkan di Doloksanggul

pada tanggal 7 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

MARTALAM S. SILALAH, SH

NIP. 19711041521

